



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR 171 TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu diselenggarakan secara demokratis, berkualitas, dan berkepastian hukum;
- c. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah telah melaksanakan Rapat Pleno Untuk menetapkan Rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 157/PL.02.6-BA/1117/2024 tanggal 01 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 206 Nomor 69, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
8. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Nomor 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2024 yang dituangkan dalam Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Nomor Urut 1 Sdr. Edi Sariman Usman S.PD.I dan Sdr. Rais Abidin S.H, dengan perolehan suara 10.760 (Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh) suara;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Nomor Urut 2 Sdr. Ir.H. Tagore Abu Bakar dan Sdr. Armia IR, dengan perolehan suara 47.086 (Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Enam) suara;
- c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Nomor Urut 3 Sdr. Mohd Amin dan Sdr. Ridwan Abdul Muthalib, dengan perolehan suara 33.614 (Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Belas) suara;
- d. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Nomor Urut 4 Sdr. Dailami dan Sdr. Kamaruddin BA, dengan perolehan suara 2.559 (Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan) suara;

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari minggu tanggal satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 16.05 Wib.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong

pada tanggal 01 Desember 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,

Ttd
(KHAIRUL AKHYAR)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RADIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 171 TAHUN 2024
TENTANG
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENER
MERIAH TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024**

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : ACEH
Kabupaten / Kota : BENER MERIAH





Pada hari ini Minggu tanggal Satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten bener meriah dalam wilayah kerja KIP Kabupaten Bener Meriah pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah bertempat di:
Gedung DPRK Kabupaten Bener Meriah

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KIP Bener Meriah menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten bener meriah berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah.

Kabupaten Bener Meriah dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati Bener Meriah tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat Kabupaten.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 7 (Tujuh) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH					
1	 KHAIROL AKHYAR	2	 HASANAH	5	 SYAH PUTRA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI					
1. EDI SARIMAN USMAN, S.Pd.I - RAIS ABIDIN, S.H	2. Ir. H. TAGOR ABU BAKAR - ARMIA IR	3. MOHD. AMIN - RIDWAN ABDUL MUTHALIB	4. DAILAMI - KAMARUDDIN, B.A		
 SARIMAN	 Fakhrudin	 AHMADI			



Kabupaten / Kota : BENER MERIAH
Provinsi : ACEH

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN										
			PINTU RIME GAYO	PERMATA	SYIAH UTAMA	BANDAR	BUKIT	WIH PESAM	TIMANG GAJAH	BENER KELIPAH	MESIDAH	GAJAH PUTIH	JUMLAH AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	DATA PEMILIH												
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	5.477	7.606	905	9.929	10.457	8.780	7.829	1.869	2.035	3.340	58.227
		PR	5.325	7.384	839	10.191	10.796	8.927	8.002	1.825	1.792	3.408	58.489
		JML	10.802	14.990	1.744	20.120	21.253	17.707	15.831	3.694	3.827	6.748	116.716
B	PENGGUNA HAK PILIH												
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	4.275	6.484	800	8.073	8.513	7.019	6.471	1.653	1.640	2.804	47.732
		PR	4.261	6.259	746	8.428	8.901	7.232	6.589	1.588	1.577	2.858	48.439
		JML	8.536	12.743	1.546	16.501	17.414	14.251	13.060	3.241	3.217	5.662	96.171
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	12	12	10	13	20	19	14	3	6	8	117
		PR	14	7	4	12	43	15	17	6	6	6	130
		JML	26	19	14	25	63	34	31	9	12	14	247
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	49	2	5	42	43	42	15	10	8	8	224
		PR	56	5	8	37	52	54	24	9	8	10	263
		JML	105	7	13	79	95	96	39	19	16	18	487
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	4.336	6.498	815	8.128	8.576	7.080	6.500	1.666	1.654	2.820	48.073
		PR	4.331	6.271	758	8.477	8.996	7.301	6.630	1.603	1.591	2.874	48.832
		JML	8.667	12.769	1.573	16.605	17.572	14.381	13.130	3.269	3.245	5.694	96.905

NO.	URAIAN		RINCIAN										
			PINTU RIME GAYO	PERMATA	SYIAH UTAMA	BANDAR	BUKIT	WIH PESAM	TIMANG GAJAH	BENER KELIPAH	MESIDAH	GAJAH PUTIH	JUMLAH AKHIR
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		11.088	15.382	1.797	20.649	21.819	18.165	16.246	3.791	3.931	6.906	119.774
2	Jumlah surat suara yang digunakan		8.667	12.769	1.573	16.605	17.572	14.381	13.130	3.269	3.245	5.694	96.905
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0	0	0	1	2	108	1	1	0	0	113
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		2.421	2.613	224	4.043	4.245	3.676	3.115	521	686	1.212	22.756

NO.	URAIAN		RINCIAN										
			PINTU RIME GAYO	PERMATA	SYIAH UTAMA	BANDAR	BUKIT	WIH PESAM	TIMANG GAJAH	BENER KELIPAH	MESIDAH	GAJAH PUTIH	JUMLAH AKHIR
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	20	21	6	37	27	17	16	4	4	0	152
		PR	16	34	5	45	16	26	17	3	2	1	165
		JML	36	55	11	82	43	43	33	7	6	1	317

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH				
1		2		3
	KHARUL AKHYAR		HASANAH	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
		4		5
	FAJAR YANTO		SYAH PUTRA	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA

1. EDI SARIMAN USMAN, S.Pd.I - RAIS ABIDIN, S.H	2. Ir. H. TAGORE ABU BAKAR - ARMIA IR	3. MOHD. AMIN - RIDWAN ABDUL MUTHALIB	4. DAILAMI - KAMARUDDIN, B.A	
 samri	 Fakrudin.			



Kabupaten / Kota : BENER MERIAH
 Provinsi : ACEH

MODEL
 D. HASIL KABKO-KWK-
 Bupati/Walikota
 Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		PINTU RIME GAYO	PERMATA	SYIAH UTAMA	BANDAR	BUKIT	WIH PESAM	TIMANG GAJAH	BENER KELIPAH	MESIDAH	GAJAH PUTIH	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON												
1	EDI SARIMAN USMAN, S.Pd.I - RAIS ABIDIN, S.H	1.427	1.629	169	2.614	1.580	1.863	818	218	206	236	10.760
2	Ir. H. TAGORE ABU BAKAR - ARMIA IR	4.078	6.259	684	7.706	9.344	6.972	6.771	1.462	1.628	2.182	47.086
3	MOHD. AMIN - RIDWAN ABDUL MUTHALIB	2.724	4.178	579	5.556	5.368	4.817	4.858	1.212	1.273	3.049	33.614
4	DAILAMI - KAMARUDDIN, B.A	140	295	116	300	773	302	224	269	53	87	2.559

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		PINTU RIME GAYO	PERMATA	SYIAH UTAMA	BANDAR	BUKIT	WIH PESAM	TIMANG GAJAH	BENER KELIPAH	MESIDAH	GAJAH PUTIH	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	8.369	12.361	1.548	16.176	17.065	13.954	12.671	3.161	3.160	5.554	94.019
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	298	408	25	429	507	427	459	108	85	140	2.886
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	8.667	12.769	1.573	16.605	17.572	14.381	13.130	3.269	3.245	5.694	96.905

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH									
1		2		3		4		5	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1.	EDI SARIMAN USMAN, S.Pd.I - RAIS ABIDIN, S.H	2.	Ir. H. TAGORE ABU BAKAR - ARMIA IR	3.	MOHD. AMIN - RIDWAN ABDUL MUTHALIB	4.	DAILAMI - KAMARUDDIN, B.A		